



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PULAU TIGA

Jl. H. Yahya No. 1 Tanjung Batang, Pulau Tiga, Natuna, Kepulauan Riau 29788,
Pos-el puskesmaspulautiga@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PULAU TIGA

NOMOR : 077 /PKM/2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS PULAU TIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPTD PUSKESMAS PULAU TIGA

- Menimbang : a. bahwa dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan serta menetapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan lingkungan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pegawai dipandang perlu adanya penetapan maklumat di pelayanan UPTD Puskesmas Pulau Tiga;
- c. bahwa adanya perubahan regulasi peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan publik sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Pulau Tiga tentang penetapan motto pelayanan dan maklumat pelayanan di UPTD Puskesmas Pulau Tiga;

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
e. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
f. Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pelayanan publik kabupaten Natuna;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS PULAU TIGA

KESATU : Penetapan maklumat pelayanan UPTD Puskesmas Pulau Tiga kabupaten Natuna.

KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan sebagai komitmen dalam pelayanan publik di UPTD Puskesmas Pulau Tiga.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau Tiga
Pada Tanggal : 03 April 2024
KEPALA PUSKESMAS,


DINA INARI MEMORINY.AMK
Penata / III.c
NIP. 19851106 201001 2 023

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS PULAU TIGA
NOMOR : 077 /PKM/2024
TANGGAL : 03 April 2024
TENTANG : PENETAPAN MAKLUMAT
PELAYANAN UPTD
PUSKESMAS PULAU TIGA

MAKLUMAT PELAYANAN
UPTD PUSKESMAS PULAU TIGA

Dengan ini kami menyatakan sanggup melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus menerus, serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.



KEPALA PUSKESMAS,

DINA INARI MEMORINY, AMK
Penata (III/c)
NIP.19851106 201001 2 023